



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/111/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/158/Kep/413.013/2016 TENTANG
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lamongan, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penanganan konflik sosial di Kabupaten Lamongan, perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/158/Kep/413.013/2016 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lamongan dengan menetapkan kembali dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/158/Kep/413.013/2016 dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam
Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Mei 2017

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Anggota Tim dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOSEP DWI PRIHATONO

NIP. 19670629 199803 1 004

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/111/Kep/413.013/2017
 Tanggal : 3 Mei 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN
 KONFLIK SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN**

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III Wakil Ketua IV	Bupati Lamongan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Kepolisian Resort Lamongan Komandan Distrik Militer 0812 Lamongan Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan
II.	Sekretaris Wakil Sekretaris I Wakil Sekretaris II Wakil Sekretaris III	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan Kepala Bagian Ops Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan Pasi Ops Komando Distrik Militer 0812 Lamongan Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Lamongan
III.	Anggota	1. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan; 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan; 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan; 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan; 5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan; 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan; 7. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan; 8. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan; 9. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Perkebunan Kabupaten Lamongan; 10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan; 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan; 12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan; 13. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan; 14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan; 15. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan;

1	2	3
		16. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 17. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 18. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan; 19. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan; 20. Kepala Satuan Intel Kepolisian Resort Lamongan; 21. Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resort Lamongan; 22. Kepala Satuan Binmas Kepolisian Resort Lamongan; 23. Kepala Satuan Lantas Kepolisian Resort Lamongan; 24. Kepala Satuan Shabara Kepolisian Resort Lamongan; 25. Kepala Satuan Reskoba Kepolisian Resort Lamongan; 26. Pasi Intel Komando Distrik Militer 0812 Lamongan; 27. Kepala Bidang Kajian Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan; 28. Kepala Sub Bagian Kajian Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan; 29. Kepala Sub Bagian Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan; 30. Muspika se Kabupaten Lamongan.

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOSEP DWI PRIHATONO

NIP. 19670629 199803 1 004